

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- 1 Pelaksanaan hukuman mati dicantumkan dalam pasal 11 KUHP menentukan : Algojo melaksanakan hukuman mati dengan memanfaatkan tiang gantungan, khususnya dengan memasang tali di leher terpidana dan selanjutnya melepaskan penyangga di bawah kaki mereka. Penerapan hukuman mati diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, khususnya Pasal 100 Ayat 1 KUHP. Berdasarkan ketentuan tersebut, hakim berwenang menjatuhkan pidana mati, namun dengan masa percobaan 10 tahun. Keputusan ini diambil berdasarkan beberapa faktor, termasuk ekspresi penyesalan terdakwa dan potensi pertumbuhan pribadinya, serta tingkat keterlibatannya dalam kejahatan tersebut.
- 2 Pada KUHP lama, Dimasukkannya hukuman mati dalam Pasal 10 menandakan klasifikasinya sebagai salah satu bentuk hukuman utama. Menurut hukum positif Indonesia, hukuman mati atau hukuman mati dianggap sebagai bentuk hukuman yang paling berat. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru), hukuman mati dikategorikan sebagai delik tersendiri sehingga memberikan alternatif hukuman. Pengguna

sedang membahas Pasal 67 KUHP baru tentang hukuman mati. Mereka menyebutkan bahwa hal tersebut dianggap sebagai kejahatan khusus dan secara konsisten disajikan sebagai potensi hukuman.

## **B. Saran**

Untuk pemerintah agar segera di terbitkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya berkaitan dengan prosedur atau mekanisme hukuman mati.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abidin, Zaidin, 2005, *Pembidanaan, Pidana Dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*. Elsam. Jakarta.
- Arief, Nawawi, Barda, 1990, *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Amiruddin, 2011, *Mekanisme Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Aksar, Jakarta.,
- Amsari, Feri, , 2011, *Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ali, Lukman, 2007, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Apollo, Surabaya.
- Astuti, Laras. 2016. *Penegakan Hukum Pidana Indonesia dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Kosmik Hukum, Jakarta.
- Adji, seno, Oemar, 1989, *KUHAP Sekarang*, Erlangga, Jakarta.
- Efryan, 2017, *Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964*, Aksara Baru, Jakarta.
- Chazawi, Adami , 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana Teori-Teori Pimidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grofindo, Jakarta.
- Ilyas, Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pukan-Indoensia. Makassar.

Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*. Armiko. Bandung.

Logman, Loebby, 2001, *Pidana dan Pidanaaan*, Datacom, Jakarta.

Nugroho, Riant, 2003, *Prinsip Penerapan Pembelajaran*, Balai Pustaka, Jakarta.

Marzuki, Mahmud, 2008, Peter, *Penelitian Hukum*, Kencana. Jakarta.

Muhamad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan penelitian dan penelitian hukum*. Cet 1. Citra Aditya Bakti bandung.

Murofiqudin, 1999, *Sistem Peradilan Pidana*, UMS, Surakarta.

Moeljotno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Prakoso, Djoko, 1988, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Projodikoro, Wirjon, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta.

Poernomo, Bambang, dan Sakidjo, Aruan, 1988, *Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Saleh, Ruslan, 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*. Aksara Baru, Jakarta.

Kartanegara, Satochid, 2018, *Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa.

Soesilo, R, 1988, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar*. Politea, Bogor.

Sudarto, 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung.

Zain , Mohammad, Sutan, Badudu, 2010, *Efektifitas Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

## B. Jurnal

Anjari, Warih, 2015, *Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Journal Widya Yustisia, Jakarta.

Amiruddin, 2011, *Mekanisme Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, skripsi,fakultas hukum, Universitas Borneo Tarakan Tarakan.

Hesti, Widyaningrum, 2016, *Ancaman Pidana Mati Yang Bersifat Khusus dan Alternatif Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Kajian Ilmiah UBJ, Jakarta.

Khasan, M., 2017, *Prinsip-prinsip keadilan hukum dalam asas legalitas hukum pidana islam. Jurnal Rechts Vinding*, Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol.6, (No.1)

Khairunisa, Kania,2021, *Pelaksanaan Pidana Mati*, Volume 1, No 1

M. Amalia, 2021, *Masalah Pidana Mati Dalam Perspektif Pembaharuan hukum Pidana Di Indonesia*. Jurnal Wawasan Hukum, Vol.26, No.02.

Mukantardjo, Satriy, Rudy, 2015, *Rancangan Kuhp Nasional Menghindari Pidana Mati*, jurnal legislasi indonesia, Jakarta.

Supandji, Hendarman, 2008, *Eksistensi Pidana Mati dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia*". Jurnal Kajian Wilayah Eropa. Universitas Indoensia. Vol. IV. No.2. Jakarta.

### C. Peraturan Perundang-Undang

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Indonesia Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010 tentang pelaksanaan hukuman mati

Indonesia, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang pelaksanaan hukuman mati

Indonesia, Peraturan Kejaksaan Republic Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang pelaksanaan hukuman mati

### D. Website

Bawono, Tri, Bambang, Dan Aeni, Nur, Dewi, Melisa, 2020 *Penjatuhan Pidana Mati Dalam Persepektif Hak Asasi Manusia*. Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu) 4 Universitas Islam Sultan Agung Semarang, ISSN. 2720-913X  
[file:///C:/Users/ACER/Downloads/11643-29054-1-PB%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/ACER/Downloads/11643-29054-1-PB%20(2).pdf) Di Akses 29 September Jam 23:00 Wita.

Dewanto, Rizky , Daffa, 2023, *Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Vol. 5, No. 1, P-ISSN : 2722-9149 [file:///C:/Users/ACER/Downloads/239-820-1-PB%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/ACER/Downloads/239-820-1-PB%20(1).pdf) Di Akses 30 September 02:20 Wita

Dwi Anugrah, <https://pascasarjana.umsu.ac.id/sejarah-dan-metode-hukuman-mati-di-indonesia/>, Diakses Pada Tanggal 21 Januari 2024

[http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/download/putusan\\_Sidang](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/download/putusan_Sidang) Di Akses Tanggal 22 Januari 2024

Kurniawan, Niko, *Makalah Kriminologi*, diakses dari <http://makalahkriminologi.blogspot.com/2011/07/perbedaan-hukuman-mati-seumurhidup-dan.html>, Di Akses 25 September 2023, Pukul 02.06 WIB.

Leafleet, Elsam, *Tindak Pidana yang Diancam Hukuman Mati dalam RUU KUHP*. ([http://docs.perpustakaanelsam.or.id/ruu\\_kuhp/files/leaflet/file2.pdf](http://docs.perpustakaanelsam.or.id/ruu_kuhp/files/leaflet/file2.pdf).) Di Akses 29 September 2023 Jam 22:00 Wita

Pinasang, Bobby, Turangan, D., Doortje, Roring, Rosita, Friska, *Penerapan hukuman mati indonesia dalam sudut pandang pelanggaran hak asasi manusia.pdf*, Lex Privatum, Vol.XI/No.4, 2023, hal 1-11 <https://ejournal.unsrat.ac.id/V3/Index.Php/Lexprivatum/Article/View/48005> Diakses Pada Jam: 17.52 Wita Tanggal 15 September 2023

Ratu rahmawati, 2019, *penerapan asas restorative justice dalam penyelesaian perkaratindak pidana pencurian yang di lakukan oleh anak di bawah umur*, skripsi, (Studi Kasus Di Polres Dompu) hal 29-30 [https://repository.ummat.ac.id/4/1/SKRIPSI\\_RATU%20RAHMAWATI\\_NIM%2011513A0018\\_PRODI%20PPKn.pdf](https://repository.ummat.ac.id/4/1/SKRIPSI_RATU%20RAHMAWATI_NIM%2011513A0018_PRODI%20PPKn.pdf), diakses 02 Oktober 2023 Pukul 17:14 WITA

Zulfa, Achjani, Eva, 2007, *Menakar Kembali Keberadaan Pidana Mati (Suatu Pergeseran Paradigma Pemidanaan Di Indonesia)*, Lex Jurnalica, 4(2), hal. 94. <https://ejournal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/262/239> Di Akses 3 Oktober 2023 Pukul